PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21-23
Phone : (031 8667382 (5 lines Hunting)
Fax : (031) 8667380
e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id
WARU - SIDOARJO 61256, INDONESIA

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SIANTAR TOP TBK
("Perseroan")

A. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut "**Rapat**") Perseroan.

B. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	:	Selasa / 31 Agustus 2021
Pukul	:	10.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") – sampai selesai
Tempat	:	PT Siantar Top Tbk Jalan Tambak Sawah 21-23 Waru, Sidoarjo

C. Mata Acara RUPST

1. Penyampaian dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penyampaian dan persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Perseroan.
6. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.

D. Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

E. Peserta Rapat

1. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yaitu pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan pada tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Perseroan memastikan Peserta Rapat yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:

PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21-23
Phone : (031 8667382 (5 lines Hunting)
Fax : (031) 8667380
e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id
WARU - SIDOARJO 61256, INDONESIA

a. hadir atau memberikan kuasa dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI** dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ dan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan *(Independent Representative)* atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat

vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk Peserta Rapat dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan pada tautan www.siantartop.co.id dengan ketentuan sebagaimana telah dinyatakan dalam Pemanggilan Rapat pada tanggal 8 Agustus 2021 selambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Rapat diselenggarakan.

- Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 28. Lantai 2, Jakarta 10120, selaku Biro Administrasi Efek (BAE) independen dan profesional yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan.

3. Peserta Rapat atau kuasa Peserta Rapat yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung.
4. Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya waktu Rapat.
5. Pimpinan Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.
6. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21-23
Phone : (031 8667382 (5 lines Hunting)
Fax : (031) 8667380
e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id
WARU - SIDOARJO 61256, INDONESIA

F. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

G. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

H. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

I. Kuorum Kehadiran

1. Untuk Mata Acara RUPST pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
2. Untuk Mata Acara RUPST pada angka 6, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
3. Untuk Mata Acara RUPSLB pada angka 1, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
4. Untuk Mata Acara RUPSLB pada angka 2, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

J. Tanya Jawab dan Usulan

1. Untuk setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
2. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
3. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya kepada yang bersangkutan akan disampaikan Formulir Pertanyaan untuk diisi. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan meminta kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau pihak-pihak tertentu yang terkait untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaan atau tanggapan yang telah disampaikan.
4. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah *"Discussion started for agenda item no. [ ]"*.
   b. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
   c. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
5. Usul-usul dari para pemegang saham dapat dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: (i) bilamana usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis (dengan disertai alasannya dan bahan usulan mata acara Rapat) kepada Direksi oleh seorang atau lebih

PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21-23
Phone : (031 8667382 (5 lines Hunting)
Fax : (031) 8667380
e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id
WARU - SIDOARJO 61256, INDONESIA

pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, (v) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan rapat umum pemegang saham, (vi) telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7(tujuh) hari kalender sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan, dan (vii) menurut pendapat Direksi usul itu dilakukan dengan itikad baik dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

K. Keputusan

1. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

L. Pemungutan Suara

1. Pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
2. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan "***Mengangkat Tangan***" dengan prosedur sebagai berikut:
   a. Mereka yang ***Tidak Setuju*** dan yang mengeluarkan ***Suara Abstain*** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
   b. **Suara Tidak Sah** dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
   c. Jumlah ***Suara Abstain*** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
3. Pemungutan suara secara elektronik, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
   b. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Huruf E angka 2 huruf a romawi i-iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara *(voting time)* dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *"Voting for agenda item no [ ] has started"* pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi *"Voting for agenda item no [ ] has ended"*, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
   c. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
4. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

M. Catatan Penting

Dengan memperhatikan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("PPKM") yang diatur oleh Pemerintah, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan pandemi Virus Covid-19, maka Perseroan memandang perlu untuk mengatur teknis pelaksanaan Rapat, sebagai berikut:

1. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memberikan hasil PCR/Antigen Swab Test negatif pada H-1 sebelum dilaksanakan Rapat.

PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21-23
Phone : (031 8667382 (5 lines Hunting)
Fax : (031) 8667380
e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id
WARU - SIDOARJO 61256, INDONESIA

2. Pemegang saham atau kuasanya yang diidentifikasi datang dan/atau transit dari dalam dan/atau luar negeri dalam waktu 14 hari terakhir sebelum Rapat tidak diperkenankan untuk hadir di dalam Rapat.
3. Pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dilakukan pada saat memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memiliki suhu tubuh di atas 37◦ C tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam tempat Rapat diadakan dan dihimbau untuk segera memeriksakan diri pada fasilitas kesehatan terdekat.
4. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang lolos pemeriksaan suhu tubuh akan diwajibkan untuk mengisi form Pernyataan Kesehatan sebelum pendaftaran ke BAE. Dalam hal terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi dalam pengisian form Pernyataan Kesehatan tersebut, maka pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut tidak diperkenankan untuk hadir dalam ruang Rapat, namun pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat memberikan kuasa untuk hadir dan voting kepada BAE.
5. Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham wajib mengenakan masker selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di area Rapat.
6. Perseroan akan menyediakan hand sanitizer bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tersebar di beberapa area di sekitar ruang Rapat.
7. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham diharapkan tidak melakukan jabat tangan kepada sesama pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir di dalam Rapat, petugas Rapat serta siapapun yang hadir dalam Rapat tersebut.
8. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham diharapkan untuk selalu menjaga jarak aman antara sesama individu lainnya minimal 1,5 meter.

Sidoarjo, 8 Agustus 2021
PT SIANTAR TOP TBK
Direksi